

ABSTRAK

Pembuatan akta otentik adalah salah satu dari kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, Notaris mempunyai kewajiban yang harus dijalankan kepada para pihak, salah satunya memberikan keterangan terkait prosedur pembuatan akta dari awal menghadap sampai selesaiya pembuatan akta tersebut, dalam pembuatan perjanjian penitipan dokumen terkait penyerahan dokumen pada Notaris, hal tersebut harus disampaikan pada penghadap bahwasanya menyerahkan dokumen pada Notaris adalah prosedur yang harus dilakukan guna dasar pembuatan akta, akan tetapi apabila penghadap akan membuat perjanjian penitipan dengan Notaris maka haruslah diperjanjikan pada saat masih dalam proses pembuatan akta, apabila penghadap membuat perjanjian penitipan setelah selesaiya pembuatan akta maka Notaris akan melanggar pasal 52 ayat (1) UUJN yang mana hal itu telah dilarang.

Hal tersebut dapat mengakibatkan Notaris dapat dituntut dengan tuntutan perdata maupun tuntutan administrasi. Apabila Notaris meghilangkan dokumen yang telah dititipkan maka Notaris dapat digugat dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sesuai pasal 1365 BW, yakni Notaris harus ganti rugi, Karena menimbulkan kerugian bagi pihak penghadap tersebut, dalam hal ini kerugian berupa kerugian Materiil dan kerugian Immateriil.

ABSTRACT

Making authentic deeds is one of the Notary's authority in making deed, Notary has an obligation that must be carried out to the parties, one of which is to provide information regarding the deed making procedure from the beginning to the completion of the deed, this must be conveyed to the viewer that the submission of documents to the Notary is a procedure that must be carried out for the basis of making a deed, but if the viewer will make a custody agreement with a Notary then it must be agreed when still in the process of making a deed, if the custodian makes a custody agreement after completion making a deed, the Notary will violate article 52 paragraph (1) of the UUJN which has been banned.

This can result in a Notary being sued with civil claims or administrative demands. If the Notary removes the document that has been deposited, the Notary can be sued with a Lawless Violation Act (PMH), namely a Notary must be compensated, because it causes harm to the party that faces the loss in the form of material losses and losses of Immaterial.